



P U T U S A N

NO: 63/Pid.B/2013/PN-TMK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NUR alias AHMAD**
Tempat Lahir : Timika
Umur : 22 Tahun /24 November 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Serui Mekar No.18 B Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan

- 1 Penyidik tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan penuntut umum 02 mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013;
- 4 Hakim pengadilan negeri Timika sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan wakil Ketua pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana /Requissitoir jaksa penuntut umum yang dibacakan di sidang pada tanggal 02 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa perkara ini:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara di kurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu di cat warna merah dengan panjang sekitar 82 cm ;
Di rampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau dengan tulisan STTPA ;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk eiger ;
Di kembalikan kepada yang berhak an HENDRA LA ONDE alias HENDRA ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan/ pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar Replik jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 02 Agustus 2013 yang menurut pengamatan hakim pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO. Reg. Perkara : PDM-66/T.1.19/Ep.1/06/2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau kalau tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di jalan Makarena Timika, Distrik mimika Baru, Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Melakukan penganiyaan terhadap saksi (korban) HENDRA LA ONDE alias HENDRA yang mengakibatkan luka berat, yang di lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 17.30 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX mendatangirumah milik saksi YANDRI TITUS TSENAWATME alias ANDRE kemudian sekitar pukul 18.00 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX keluar untuk membeli minuman keras (beralkohol) kemudian kembali ke rumah milik saksi YANDRI selanjutnya melakukan kegiatan minum minuman keras jenis topi miring sebanyak 2 (dua) botol secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah minum minuman keras bersama, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX membangunkan saksi ANDREAS MENTANAWAI agar bersama-sama mencari saksi YANDRI TITUS TSENAWANTME alias ANDRE di rumahnya sdr SALLOMINA dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati jembatan di jalan serui mekar, saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS bertemu dengan sdr MIA dalam keadaan sedang menangis sehingga saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS menanyakan kepada sdr MIA kenapa menangis, namun teman-teman dari sdr MIA melarang saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS mencari tahu dan mencampuri urusan pribadi sdr MIA sehingga terjadilah keributan kemudian saksi hendra dan saksi SAEX langsung berlari melewati lorong yang menuju ke rumah dari sdr SALLOMINA dan karena merasa tidak menerima atau perlakuan dari teman-teman sdr MIA, saksi HENDRA berteriak (buat keributan) di lorong tersebut dan membuat suasana sekitar menjadi ribut sehingga saksi korban di tegur oleh salah satu warga agar jangan ribut. Mendengar teguran dari warga, saksi korban HENDRA semakin marah lalu membawa parang sabil berteriak=teriak dan emukul pintu salah satu warga An. Sdr JAMAL dengan menggunakan parang namun tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersama-sama dengan teman-teman dari terdakwa menggunakan mobil dan langsung mengejar saksi korban HENDRA dan saksi SADEX lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD langsung mengayunkan parang hingga mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai bagian tubuh dari saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka-luka pada tubuhnya dan harus mendapat perawatan di rumah sakit sebagaimana isi visum et repperetum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/64/VS-RS/2013 tertanggal 15 April 2013 yang pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur 27 tahun dan pada pemeriksaan di temukan luka iris di kepala akibat trauma tajam, luka iris di tangan kanan akibat trauma tajam dan luka iris di tangan kiri akibat trauma tajam, pasien di beri pengobatan/sakit luka dan di rujuk ke RSSM Charitas Timika atas permintaan keluarga.

Hasil Visum Et Repperetum tertanggal 22 April 2013 Nomor : 02/IV/13/RM-RSMM yang di keluarkan oleh RSMM dan hasil pemeriksaan di tandatangi oleh Dr.LISA SETIAWAN,Sp.B selaku dokter yang merawat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1 Korban datang dalam keadaan sadar ;

2 Pengantar korban (keluarga) mengaku ;

Luka di kepala, tangan kanan dan jari tangan kiri akibat di keroyok dan di potong dengan benda tajam. Korban rujukan dari RSUD timika ;

3 Pemeriksaan fisik :

- Pada daerah kepala bagian depan terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada jari kedua tangan kiri terdapat luka terbuka tampak jaringan tulang ;

4 Pemeriksaan Penunjang :

5



Hasil foto rontgen di temukan patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah.

5 Terhadap korban di lakukan :

Tindakan operasi amputasi jari kedua tangan kiri dan debridement luka (pengangkatan jaringan yang terinfeksi) di kepala , di lengan kanan dan di punggung tangan kiri ;

6 Korban selanjutnya di rawat inap di ruang perawatan intensif sampai tanggal 13

April dan di mutasikan ke bangsal Lukas sampai dengan tanggal 22 April 2012,

korban di pulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur 27 tahun ini di temukan luka terbuka multipel di kepala, di lengan kanan bagian tengah dan di punggung tangan kiri, terdapat patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah dan amputasi jari kedua tangan kiri akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHPidana.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau kalau tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di jalan Makarena Timika, Distrik mimika Baru, Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Melakukan penganiyaan terhadap saksi (korban) HENDRA LA ONDE alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang mengakibatkan luka berat, yang di lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 17.30 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX mendatangi rumah milik saksi YANDRI TITUS TSENAWATME alias ANDRE kemudian sekitar pukul 18.00 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX keluar untuk membeli minuman keras (beralkohol) kemudian kembali ke rumah milik saksi YANDRI selanjutnya melakukan kegiatan minum minuman keras jenis topi miring sebanyak 2 (dua) botol secara bersama-sama ;
- Setelah minum minuman keras bersama, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX membangunkan saksi ANDREAS MENTANAWAI agar bersama-sama mencari saksi YANDRI TITUS TSENAWANTME alias ANDRE di rumahnya sdrri SALLOMINA dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati jembatan di jalan serui mekar, saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS bertemu dengan sdrri MIA dalam keadaan sedang menangis sehingga saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS menanyakan kepada sdrri MIA kenapa menangis, namun teman-teman dari sdrri MIA melarang saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS mencari tahu dan mencampuri urusan pribadi sdrri MIA sehingga terjadilah keributan kemudian saksi hendra dan saksi SAEX langsung berlari melewati lorong yang menuju ke rumah dari sdrri SALLOMINA dan karena merasa tidak menerima atau perlakuan dari teman-teman sdrri MIA, saksi HENDRA berteriak (buat keributan) di lorong tersebut dan membuat suasana sekitar menjadi ribut sehingga saksi korban di tegur oleh salah satu warga agar jangan ribut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar teguran dari warga, saksi korban HENDRA semakin marah lalu membawa parang sabil berteriak=teriak dan emukul pintu salah satu warga An. Sdr JAMAL dengan menggunakan parang namun tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersama-sama dengan teman-teman dari terdakwa menggunakan mobil dan langsung mengejar saksi korban HENDRA dan saksi SADEX lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD langsung mengayunkan parang hingga mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai bagian tubuh dari saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka-luka pada tubuhnya dan harus mendapat perawatan di rumah sakit sebagaimana isi visum et repperetum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/64/VS-RS/2013 tertanggal 15 April 2013 yang pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur 27 tahun dan pada pemeriksaan di temukan luka iris di kepala akibat trauma tajam, luka iris di tangan kanan akibat trauma tajam dan luka iris di tangan kiri akibat trauma tajam, pasien di beri pengobatan/sakit luka dan di rujuk ke RSSM Charitas Timika atas permintaan keluarga.

Hasil Visum Et Repperetum tertanggal 22 April 2013 Nomor : 02/IV/13/RM-RSMM yang di keluarkan oleh RSMM dan hasil pemeriksaan di tandatangani oleh Dr.LISA SETIAWAN,Sp.B selaku dokter yang merawat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pengantar korban (keluarga) mengaku ;

Luka di kepala, tangan kanan dan jari tangan kiri akibat di keroyok dan di potong dengan benda tajam. Korban rujukan dari RSUD timika ;

3 Pemeriksaan fisik :

- Pada daerah kepala bagian depan terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada jari kedua tangan kiri terdapat luka terbuka tampak jaringan tulang ;

4 Pemeriksaan Penunjang :

Hasil foto rontgen di temukan patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah.

5 Terhadap korban di lakukan :

Tindakan operasi amputasi jari kedua tangan kiri dan debridement luka (pengangkatan jaringan yang terinfeksi) di kepala , di lengan kanan dan di punggung tangan kiri ;

6 Korban selanjutnya di rawat inap di ruang perawatan intensif sampai tanggal 13

April dan di mutasikan ke bangsal Lukas sampai dengan tanggal 22 April 2012, korban di pulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur 27 tahun ini di temukan luka terbuka multipel di kepala, di lengan kanan bagian tengah dan di punggung tangan kiri, terdapat patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah dan amputasi jari kedua tangan kiri akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. HENDRA LA ONDE alias HENDRA (saksi korban)

- Bahwa pada hari kamis malam tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan Makarena Timika, Distrik Mimika Baru, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nur alias Ahmad ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya minum-minuman keras hingga mabuk di jalan serui mekar ;
- Bahwa setelah minum-minum saksi korban bersama teman-temannya menuju ke serui mekar hendak mengecek acara namun setelah sampai sdi jembatan di jalan serui mekaar Timika, teman saksi korban melihat seorang perempuan yang di kenalnya bernama Maria sedang menagis sehingga teman saksi korban mengentikan motor yang di gunakan.
- Bahwa saksi korban turun dari motor dan berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba ada salah satu orang datang dan memukul saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban tidak mengenal siapa yang memukulnya ;
- Bahwa saksi korban mengambil potongan kayu yang ada di dekat jembatan dan saya mengejar orang yang memukul saya namun orang tersebut lari ;
- Bahwa setelah orang yang memukul saya lari, selanjutnya saya hendak ke rumah Salomina untuk menanyakan tempat tinggal suami dari Maria namun pada saat itu di depan lorong saudari Salomina, saksi Jamal menegur saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamal menegur saya dengan kalimat “ ee kamu jangan ribut-ribut di sini”
san saksi korban menjawab “saya tidak ada masalah dengan ko, saya juga tidak mau
ribut saya mau ke rumah salomina”, namun pada saat itu saksi Jamal memaksa saya
untuk pulang dan tiba-tiba ada yang mendang saya dari belakang sehingga saya
terjatuh dan setelah saya bangun saya mengatakan kepada orang yang ada di sekitar itu
dengan kalimat “kamu tunggu ee”, dan salah satu dari orang tersebut mengatakan
bahwa “ io ko pulang panggil ko pu saudara-saudara” dan saya pergi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sedek Timang
ke rumah saksi untuk mengambil parang ;
- Bahwa tujuan saksi mengambil parang karena saksi tidak terima di pukul oleh orang
yang saksi tidak kenal sehingga saksi pulang ambil parang ;
- Bahwa ketika saksi kembali dengan membawa parang semua orang lari meninggalkan
saksi kemudian saksi menuju ke rumah saksi Jamal sambil berteriak dengan kalimat
kamu keluar kita baku pukul tangan kosong, karena tidak ada yang keluar dari dalam
rumah saksi langsung memotong pintu rumah saksi Jamal dengan menggunakan
sebilah parang ;
- Bahwa saksi memotong pintu rumah dan tembok rumah saksi Jamal sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi memegang dua buah parang yang di pegang pada kedua tangan saksi saat
memotong pintu rumah dan tembok rumah saksi Jamal ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengrusakan saksi melarikan diri karena ada provos
Polisi yang datang dan membuang tembakan peringatan, dengan menggunakan sepeda
motor ke arah Jalan Bhayangkara menuju rumah saksi ;
- Bahwa saat saksi melarikan diri, saksi melewati jalan Jalan Trikora, namun setelah
sampai di depan lapangan futsal Victory ada mobil dari arah depan kami dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak tangkap, lalu kami lari lewat belakang lapangan futsal Victory, dan kami lewat jalan tengah menuju jalan Makarena ;

- Bahwa saat di depan lapangan futsal victory, yang berteriak “tangkap” kepada kami pada saat itu adalah Polisi, karena pada saat kami lari ada bunyi tembakan ;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah, saksi di suruh istirahat oleh kakak saksi namun saksi menjawab “saya mau jalan-jalan kedepan karena besok saya libur” ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sedek lewat jalan tengah dan keluar di depan bengkel mobil dan saksi bersama saudara Sedek berjalan menuju ke Makarena ;
- Bahwa di jalan saksi bertemu dengan Yandri dan Andre, sempat saksi bicara dengan saudara Yandri “ade kaka masuk tidur dulu” dan di jawab oleh saudara Yandri “iyo kaka tidur sudah” ;
- Bahwa saksi masuk kerumah saudara Yandri namun pada saat itu saksi rasa muntah sehingga saksi keluar dari dalam rumah saudara Yandri dan saksi duduk di jembatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi suru saudara Sedek untuk menanyakan tas saksi kepada saudara Yandri namun tidak lama kemudian saudara Sedek lari dari depan jalan Yos Sudarso, masuk ke jalan makarena dan menyampaikan kepada saya dengan kalimat “kaka lari dong ada datang itu” dan saksi lari bersama saudara Sedek ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengejar saksi bersama saudara sedek namun setahu saksi itu polisi ;
- Bahwa orang yang mengejar saksi bersama saudara Sedek sekitar delapan orang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang mengejar saksi ;
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mengejar saksi membawa alat tajam berupa parang ;
- Bahwa saksi bersembunyi di belakang rumah saudara Yandri namun saudara Sedek menyuruh saksi mengikutinya namun tempat tersebut terlalu kecil dan saksi tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sehingga saksi bersembunyi dan saksi menyuruh saudara Sedek untuk lari dan tiba-tiba saksi merasa ada yang memukul kepala saksi ;

- Bahwa saksi rasa kepalanya di pukuli sebanyak dua kali kemudian saksi di suru keluar oleh orang yang memukul kepalanya namun saksi mengangkat tangan saksi untuk melindungi kepala saksi dari pukulan ;
- Bahwa saksi merasa ada yang memukul ada yang memotong kepala dan tangan saksi dengan parang namun saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa pada saat itu saksi pingsan sehingga tidak tahu kejadian selanjutnya ;

2 JAMALUDIN LAGA DONI alias JAMAL

- Bahwa pada hari kamis malam tanggal 11 April 2013 sekitar jam 00.20 Wit, di jalan Serui Mekar saksi sedang berada di rumah dan saksi sedang tidur namun ada yang ribut-ribut di lorong dekat rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ribut-ribut ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan menegur orang tersebut dengan kalimat “ ee ko tinggal di mana..??kenapa ko teriak-teriak di sini” dan di jawab saksi korban “ saya mau cari orang yang pukul saya” dan saksi menjawab “ orang siapa yang pukul ko ktong tidak tahu jadi ko pulang sudah “ dan saksi korban menjawab “iyo om sa pulang” ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali keteras rumah saksi sedangkan saksi korban naik motor untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi sedang cerita-cerita dengan tetangga saksi di rumah saksi dan saksi melihat saksi korban datang dengan membawa dua buah parang dan langsung menuju ke rumah saksi, kemudian saksi menyuruh istri dan adik saksi untuk masuk kedalam rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah saksi, saksi korban datang dan memotong pintu rumah saksi ;
- Bahwa saksi kemudian saksi menelpon tetangga rumahnya untuk memberitahukan kalau saksi sedang di serang orang di rumahnya dengan menggunakan parang, kemudian saksi juga menelpon polisi untuk menginformasikan kalau saksi sedang di serang oleh saksi korban ;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan terdakwa sedang ada dalam rumah duduk-duduk namun setelah saksi menutup pintu adik-adik saksi yang sedang duduk-duduk dalam rumah keluar lewat pintu belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana dan tidak lama kemudian ada bunyi tembakan sebanyak dua kali dan istri saksi berteriak ada polisi tembak ;
- Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan tersebut saksi kemudian keluar ke jalan dan saksi menghampiri salah satu polisi dan berkata terdakwa datang tadi mau potong saksi dan anggota polisi tersebut menyarankan saksi untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa lari kemana setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kantor polisi di Mimika Baru untuk membuat laporan tentang tindak pidana pengrusakan di rumah saksi yang di lakukan oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi langsung membuat laporan karena pada saat itu masih ada orang yang membuat laporan sehingga saksi masih menunggu dan setelah orang tersebut selesai membuat laporan saksi di persilahkan duduk dan memberikan keterangan namun pada saat itu terdakwa menelpon saksi ;
- Bahwa terdakwa bicara kepada saksi untuk pulang karena terdakwa sudah potong saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang di maksud terdakwa adalah saksi korban yang datang merusak rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari terdakwa, saksi langsung pulang dan menyuruh istri saksi untuk berlindung di rumah tetangga sedang saksi sendiri ke kantor lantas ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya setelah saksi di Polres Mile 32 ;
- Bahwa tempat kejadiannya di jalan Makarena, setahu saksi terdakwa memotong saksi korban karena marah dengan saksi korban yang datang dalam keadaan mabuk dan merusak rumah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adik sepupu dari saksi dan tinggal dengan saksi di rumah saksi ;

3.SAKSI DEMIANUS G RUDI TAMHER alias RUDI ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 01.00, saksi berada di rumah saksi di Jalan P.Magal belakang kantor Imigrasi Timika sedang duduk-duduk bersama dengan keluarga saksi sambil menunggu saksi korban ;
- Bahwa saksi adalah om dari saksi korban dan saksi tidak tinggal sama-sama dengan saksi korban namun rumahnya saling berdekatan ;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban sedang dalam keadan mabuk dan kakak saksi korban menyarankan agar saksi korban untuk tidur ;
- Bahwa saksi mendengar dari kakak saksi korban kalau saksi korban marah-marah karena habis di pukuli orang dan saksi korban tidak terima di pukuli sehingga saksi korban kembali mengambil parang untuk kembali ke tempat di mana saksi korban di pukuli ;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab saksi korban di pukuli ;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban di pukuli dari teman saksi korban yaitu saudara Sedek ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi besoknya baru saksi ke rumah sakit untuk melihat saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan apa penyebab saksi korban di pukuli ;
- Bahwa di dalam persidangan saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BA di kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga dan kerja ;
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau nama saksi korban adalah Hendra ;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan terhadap saksi korban adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan sebuah (1) buah parang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan sebuah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan kearah korban dan mengenai lengan tangan kanan dan setelah itu saksi korban membelakangi terdakwa dan kembali terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang dan setelah itu saksi korban terjatuh ;



- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan yang saya ingat mengenai pada bagian lengan tangan kanan dan kepala bagian belakang sedangkan yang lainnya terdakwa tidak ingat mengenai tubuh bagian mana dari saksi korban ;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya dan saksi korban sudah jatuh terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban dan terdakwa menuju pasar lama untuk bersembunyi/mengamankan diri sejenak dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan maksud akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa seorang diri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, tidak ada orang lain ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya saksi korban yang dalam kondisi mabuk datang dan bikin keributan di dekat rumah lalu di tegur oleh saksi Jamal dan selanjutnya saksi korban kembali dan membawa parang dan langsung berusaha menyerang saudara Jamal, tetapi saat itu saksi Jamal langsung lari ke dalam rumah sehingga saksi korban merusak pintu rumah dengan menggunakan parang dan setelah itu korban pergi dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian ada beberapa masyarakat Timor datang kerumah dan setelah itu terdakwa bersama masyarakat Timor pergi mencari saksi korban dengan maksud untuk menyuruh mengganti pintu yang telah di rusaknya namun setelah terdakwa menemukan saksi korban di jalan Makarena terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu rumah yang di rusak saksi korban adalah pintu rumah saksi Jamal di mana terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa tidak langsung pulang tapi terdakwa berjalan ke Bank Mega dan terus ke jalan samping hasrat abadi setelah itu terdakwa ke jalan Yos Sudarso lalu ke pasar lama untuk sembunyi/mengamankan diri sejenak dan setelah itu baru terdakwa kembali ke rumah di jalan serui mekar Timika ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang di cat warna merah dengan panjang sekitar 82 cm ;
- Satu buah baju kaos warna hijau dengan merk STTPA ;
- Satu pasang sandal berwarna hitam merk eiger ;
- Satu buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/64/VS-RS/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LISA SETIAWAN,Sp.B pada rumah sakit Umum Mitra Masyarakat Timika dengan hasil pemeriksaan korban HENDRA LA ONDE atas pembacaan Visum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk kepada Berita acara pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila di anggap perlu sudah termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan Visum Et Repertum, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 01.00wit bertempat di jalan Makarena Timika HENDRA LA ONDE yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD ;
- Bahwa awalnya Saksi korban Hendra La Onde yang dalam keadaan mabuk buat keributan di kompleks rumah terdakwa kemudian karena mendengar ribut-ribut tersebut saksi Jamal kemudian menegur saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban pulang, terdakwa sedang berada dalam rumah saksi Jamal dengan anggota keluarga yang lain karena terdakwa memang tinggal dengan saksi Jamal ;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali dan buat keributan di depan rumah saksi jamal dengan membawa dua buah parang kemudian menghantam parangnya ke arah saudara Jamal namun pintu rumah langsung di tutup oleh saksi Jamal sehingga pintu rumah menjadi rusak ;
- Bahwa terdakwa menjadi marah karena melihat kakaknya saksi Jamal di serang oleh saksi korban yang sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan saksi korban pulang kerumahnya di jalan makarena, Mimika Baru Timika ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama masyarakat Timor mendatangi rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban kemudian menganiyaan saksi korban dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri sehingga banyak mengeluarkan darah sehingga membuat saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan) ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan benarkah dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan.

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

- Melanggar pasal 351 (2) KUHP
- Melanggar pasal 351 (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa bersifat Subsidairitas maka Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 351 (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;
- 3 Mengakibatkan luka berat;

Ad.I. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dimana menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD yang identitasnya setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sehingga oleh karenanya unsur barang siapa ini menjadi telah terpenuhi;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 01.00wit bertempat di jalan Makarena Timika HENDRA LA ONDE yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD ;
- Bahwa awalnya Saksi korban Hendra La Onde yang dalam keadaan mabuk buat keributan di kompleks rumah terdakwa kemudian karena mendengar ribut-ribut tersebut saksi Jamal kemudian menegur saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban pulang, terdakwa sedang berada dalam rumah saksi Jamal dengan anggota keluarga yang lain karena terdakwa memang tinggal dengan saksi Jamal ;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali dan buat keributan di depan rumah saksi Jamal dengan membawa dua buah parang kemudian menghantam parangnya ke arah saudara Jamal namun pintu rumah langsung di tutup oleh saksi Jamal sehingga pintu rumah menjadi rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi marah karena melihat kakaknya saksi Jamal di serang oleh saksi korban yang sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan saksi korban pulang kerumahnya di jalan makarena, Mimika Baru Timika ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama masyarakat Timor mendatangi rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban kemudian menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri sehingga banyak mengeluarkan darah sehingga membuat saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan) ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua (penganiayaan) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini maka niat si pembuat Tidak ditujukan pada “melukai berat” atau “luka berat” tersebut dan bukan dimaksud si pelaku Terdakwa akan tetapi akibat dari pada penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban HENDRA LA ONDE tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap luka-luka yang dialami korban tersebut apakah termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 April 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. LISA SETIAWAN, Sp.B pada rumah sakit Umum Mitra Masyarakat Timika dengan hasil pemeriksaan korban MUHAMMAD NUR alias AHMAD sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan .

- Korban datang dalam keadaan sadar ;
- Pengantar korban (keluarga) mengaku :
- Luka di kepala, tangan kanan dan jari tangan kiri akibat di keroyok dan di potong dengan benda tajam. Korban rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika.

- Pemeriksaan Fisik :

- Pada daerah kepala bagian depan terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada jari kedua tangan kiri terdapat luka terbuka tampak jaringan tulang ;

- Pada pemeriksaan penunjang :

Hasil foto rontgen di temukan patah tulanglengan kanan satu per tiga tengah ;

- Terhadap korban di lakukan :

Tindakan operasi amputasi jari kedua tangan kiri dan debridement luka (pengangkatan jaringan yang terinfeksi) di kelapa, di lengan kanan dan di punggung tangan kiri ;

- Korban selanjutnya di rawat inap di ruang perawatan intensif sampai tanggal 13 bulan April dan di mutasikan ke bangsal Lukas sampai dengan tanggal 22 Bulan April 2013, korban pulang ;

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan korban laki-laki, berumur 27 tahun di temukan luka terbuka multipel di kepala, di lengan kanan bagian tengah dan di punggung tangan kiri, terdapat patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah dan amputasi jari kedua tangan kiri akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi korban Hendra La Onde serta di perkuat dengan hasil Visum et Repertum dari dokter rumah sakit umum, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi cacat, dan jari tangan kanannya putus dan lukanya meninggalkan bekas serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP dengan demikian maka unsur ketiga dari pasal 351 ayat (2) KUHP ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa Telah main hakim sendiri dan menyebabkan orang lain menderita luka berat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, dalam hal ini Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dipergunakan melakukan kejahatan maka akan di musnahkan

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan.

Memperhatikan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (2)

KUHP.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD tersebut di atas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu di cat warna merah dengan panjang sekitar 82 cm ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan merk STTPA ;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk eiger

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak an.HENDRA LA ONDE ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 oleh kami CAROLINA.D.Y.AWL,SH sebagai Hakim Ketua Majelis di dampingi SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH dan SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di bantu oleh DESI DERAN DONI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, dengan dihadiri pula oleh JOICE.E.MARIAI,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI,SH

SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH

TTD

Panitera Pengganti

SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH

TTD

DESI DERAN DONI,SH